



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor. 17/Pen.Pdt.G/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor. 17/Pdt.G/2017/PN Bjb perkara antara :

H. MUHATARUM, pekerjaan Swasta, Nganjuk 31 Desember 1951, Agama Islam, KTP No.6372063112510005, beralamat di Jalan Sumber Ilmu Guntung Pinang Rt.24 Rw.05 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh: **1. SYAMSUL SALADIN, SH.,MH; 2. DIELASY BUDIARTI, SH.,MH** Pengacara dari Kantor Hukum SYAMSU SALADIN, SH.,MH & REKAN, beralamat di Jalan Soetoyo S Komp. Pondok Indah Raya Rt.23 No.44 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Bjb tertanggal 24 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

Melawan

1. Ahli Waris H.ASUL bin ANDUT yaitu :

1.1. **ABDUL GANI**

1.2. **INAN**

1.3. **MUHIDIN**

1.4. **AMINAH**

1.5. **SITI SARAH (ARAH)**

1.6. **MAISARAH (IMAI)**

1.7. **SANI**

1.8. **IWAR**

Kesemuanya beralamat di Jalan Mistar Cokrokesuma Rt.14 Rw.05 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I** ;

2. **SYAHBANTO RAHARJO,BA**, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Scorpio 6 Komplek Bumi Cahaya bintang Rt.40 Rw.08 No.32 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebut sebagai.....**TERGUGAT II ;**

3. **MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT,SP**,Pekerjaan PNS, Banjarmasin 21 Juni 1977, beralamat di Jalan Haruan No.54 Komplek Ratu Elok Rt.06 Rw.02 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III ;**

4. **Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Pemerintah Kota Banjarbaru, Cq.Kantor Kecamatan Cempaka, Cq.Kantor Kelurahan Sei Tiung**, beralamat di Jalan Cempaka Kelurahan Sei tiung Kecamatan Cempaka,selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV ;**

Menimbang, bahwa gugatan tersebut diatas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 23 Maret 2017 dan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa perkara perdata Nomor 17 /Pdt.G/2017/PN Bjb dan acara persidangan masih tahap untuk dilakukan mediasi, namun ternyata melalui kuasa hukum Penggugat tertanggal 13 April 2017 telah mengajukan permohonan mencabut surat gugatan tersebut dengan alasan bahwa dikarenakan masih adanya kesalahan dalam materi gugatan dan akan ada perbaikan yang perlu ditambahkan dalam materi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat permohonan pencabutan tersebut, maka gugatan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Bjb tersebut dicatat dan dicoret dari register induk gugatan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Kuasa Pemohon ;
2. Menyatakan perkara gugatan perdata Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Bjb tersebut tersebut dicatat dan dicoret dari register induk gugatan pada Pengadilan Negeri ;
3. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 halaman, Putusan No.17/Pdt.G/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 13 April 2017

HAKIM ANGGOTA

M. AULIA REZA UTAMA, SH

WILGANIA AMMERILIA M, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

RUDY FRAYITNO, SH

Rincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan Sidang + PNBP : Rp. 380.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +
- Total: Rp. 471.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)